



PUTUSAN

NOMOR :238/PID/2011/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **WAHYU SATRIJO** ; -----

Tempat lahir : Surabaya ; -----

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juni 1969 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Graha Mutiara Blok B - 9 No.02, RT.43, RW.09,
Kebon Agung, Kec. Sukodono, Sidoarjo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa pernah ditahan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;-
- 2 Penangguhan penahanan oleh penyidik tertanggal 12 Juli 2010 ;-----
- 3 Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah, sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan jenis penahanan rumah, sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan jenis penahanan rumah, sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan jenis penahanan rumah -----

rumah, sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya EDDY WALUYO, SH dan ROY MUHAMMAD DJARIS KHAN, SH, Para Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Kembang Kuning Kramat I No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2011 No.238/Pen.Maj/2011/PT.Sby,tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Berkas perkara dan surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 06 September 2010 No. Reg.Perkara : PDM-373/Tg.Perak/09/2010, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Satrijo** pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 pada jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di Dunkin Donuts Pelabuhan Ujung Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Amin Achmadi

yang -----

yang mencari kapal dengan tujuan Samarinda Kalimantan untuk memuat garam karena ada order dari sana kemudian karena tidak menemukan kapal, maka saksi menelpon Terdakwa Wahyu Satrijo yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi yang bekerja di PT “k” Corporate Transportation yang bergerak pada bidang pelayaran dengan Terdakwa menyatakan sebagai pimpinannya dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk mengirimkan garam milik saksi sebanyak 300 (tiga ratus) ton dengan kesepakatan biaya pengiriman Samarinda Kalimantan adalah sebesar Rp. 220 (dua ratus dua puluh rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan oleh saksi baru dibayar sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang sampai tempat tujuan dan garam tersebut diangkut menggunakan Kapal KLM BABUR RAODAH II ; -----

- Bahwa kemudian saksi percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan sebesar Rp, 49.250.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) untuk biaya angkut di Dunkin Donuts Pelabuhan Ujung Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa mengatakan bahwa kapal yang memuat barang milik saksi tersebut akan sampai tujuan paling lama enam hari ; -----
- Bahwa kemudian barang tersebut tidak sampai tujuan sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab bahwa Kapal KLM BABUR RAODAH II tenggelam diperairan Mamuju Sulawesi dan



garam milik saksi juga ikut tenggelam namun ketika saksi menanyakan LKK (laporan kecelakaan kapal) Terdakwa tidak bisa menunjukan dan hanya bisa menunjukan surat keterangan dari kepala Dusun Popoongan Balabalakang Kab. Mamuju yang menyatakan bahwa kapal tersebut terdampar dan karam pada tanggal 24 Nopember 2009 jam 24.00 Wib ;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak bersedia mengembalikan barang dan uang milik saksi maka saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres KPPP Tanjung Perak Surabaya dan selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk kemudian dibawa ke kantor KPPP Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

• Bahwa -----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Amin Achmadi SE mengalami kerugian sebesar +/- Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 29 Desember 2010 No..Reg. perkara :PDM-/TG.PRK/12/2010, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan Terdakwa **WAHYU SATRIJO** bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SATRIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) lembar surat perjanjian Angkutan laut No 001/KCT-AA /SBY/XI/2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya muat sebesar Rp 49.250.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Nopember 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jumlah biaya pengiriman garam ke Samarinda dari PT KCT terlampir dalam berkas ; -----
- Menetapkan supaya Terdakwa Wahyu Satrijo dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah pula menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2011, No.2841/Pid.B/2010/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAHYU SATRIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : WAHYU SATRIJO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menetapkan -----

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar surat perjanjian Angkutan Laut No 001/KCT-AA /SBY/XI/2009 tanggal 14 November 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya muat sebesar Rp 49.250.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17



Nopember 2009 ;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan jumlah biaya pengiriman garam ke Samarinda dari PT KCT tanggal 16 November 2009 ; -----
Tetap terlampir dalam berkas -----

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2011 menerangkan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Pebruari 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Pebruari 2011, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat –syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang –Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2011 No.2841/Pid.B/2010/PN.Sby, berita acara sidang serta surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara tersebut ; --



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak ada hal yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada fakta yang ditemukan dalam persidangan dan telah melalui analisa yang cermat sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dibenarkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dengan memperhatikan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan dipandang telah sesuai rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan didalam cara mengadili menurut Undang-Undang sedangkan masalah pidana sepenuhnya menjadi diskresi Hakim, karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat selain pasal 378 KUHP dan pasal –pasal dari Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Januari 2011 No.2841/Pid.B/2010/PN.Sby, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **02 MEI 2011**, oleh kami, **H. ABDUL MADJID RAHIM, SH** sebagai Hakim Ketua, **H. SOEDARTO, SH** dan **H. CHAIRIL ANWAR, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. **H. SOEDARTO, SH.**

H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.

2. **H. CHAIRIL ANWAR, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S, SH.
NIP : 040 028 213.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)